

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pendapatan**

Pendapatan (*revenues*) merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan meliputi arus kas masuk seperti penjualan tunai, dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit.<sup>1</sup>

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari

---

<sup>1</sup> Subramanyam, dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis*,s (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 6.

penyerahan barang/ jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode.<sup>2</sup>

Upaya menentukan laba adalah dengan mengetahui bagaimana menentukan besarnya pendapatan yang diperoleh produsen. Ada tiga jenis dalam perhitungan pendapatan yaitu:<sup>3</sup>

#### 1. Pendapatan total

Pendapatan total atau total *revenue* (TR) yaitu hasil kali jumlah barang yang dijual dengan tingkat harganya.

$$TR = P \times Q.$$

#### 2. Pendapatan rata-rata

Pendapatan rata-rata atau *average revenue* (AR) yaitu pendapatan rata-rata yang diperoleh atas penjualan per unit barang.

$$AR = \frac{TR}{Q}$$

---

<sup>2</sup> Nelson Lam dan Peter Lau, *Akuntansi Keuangan, Perspektif IFRS*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), h. 230-231.

<sup>3</sup> Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Depok: CV. Media Damar Madani, 2015), h. 85-86.

### 3. Pendapatan marjinal/ *marginal revenue* (MR)

Kenaikan pendapatan yang diperoleh produsen sebagai akibat kenaikan satu unit output yang terjual.

$$\text{MR: } \sigma \text{TR} / \sigma \text{Q} \text{ atau } \text{MR} = \text{TR}'$$

## B. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang

---

<sup>4</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 90

layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

### **C. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil didefinisikan sebagai suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya antara bank syariah dengan penyimpanan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana.

Akad yang digunakan akad mudharabah dan akad musyarakah. Bagi hasil muncul dalam bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *Natural Uncertainty Contracts*.

Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang

dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelola dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Di lihat dari segi kemaslatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih tersebut harus disepakati dalam akad.

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil. Yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya *customer servise* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat

disektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%.<sup>5</sup>

1. Dasar hukum bagi hasil terdapat dalam Alquran surat *Ali*

*‘Imran* ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
مُضَاعَفَةً صَلَّى وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(130)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q.S Ali ‘Imran: 130)<sup>6</sup>*

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi bagi hasil

a. *Investment rate*

Merupakan investasi dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini

---

<sup>5</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 45-47.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 84.

diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai giro wajib bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing diatur oleh Bank Indonesia terakhir dengan SK Direksi BI No. 30/ 89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Persentase giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah, sedangkan
- 2) GWM dalam valuta asing adalah 3% dari DPK valuta asing.

---

<sup>7</sup> Endang Wahyudin, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 9.

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 56.

b. Total dana investasi

Total dana investasi diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengedap dalam satu bulan, saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c. Jenis dana

Investasi mudharabah dalam penghimpunan dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu; tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki



karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

d. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama (mudharabah dan musyarakah) yang telah disepakati antar bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah yang berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

- 1) Persentase nisbah antara bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
- 2) Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- 3) Jangka waktu investasi mudharabah akan berpengaruh pada dasarnya persentase nisbah bagi hasil. Misalnya nisbah untuk deposito berjangka

dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

e. Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak memengaruhi bagi hasil.

f. Metode perhitungan dana

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/ loss sharing*.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Endang Wahyudin, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 96-98.

#### 1) Profit/ Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

#### 2) revenue sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya.<sup>10</sup>

### **D. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan**

---

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 174

Bank syariah menerapkan Nisbah Bagi Hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis natural uncertainty contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti mudharabah dan musyarakah.

Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, yakni:

1. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama cash to cycle, delayed factor, perkiraan biaya-biaya langsung dan tidak langsung.
2. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan

berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO (Asset Liability Committee) yang berperan dalam menentukan berbagai kebijaksanaan dan memantau posisi modal bank. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama cash to cycle, delayed factor, perkiraan biaya-biaya langsung.

3. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan dalam rapat ALCO. Perkiraan tingkat pendapatan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan

mempertimbangkan perkiraan penjualan, lama cash to cycle, delayed factor.<sup>11</sup>

#### **E. Pengertian Tabungan**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung datang ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 21 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan prinsip syariah dan ketentuan tertentu yang

---

<sup>11</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 286.

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>12</sup>

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahpahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Perhitungan

---

<sup>12</sup> Khotibul Umam, dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 88.

bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.<sup>13</sup>

## 1. Dasar hukum tabungan mudharabah

- a. Dasar hukum tabungan mudharabah dalam Alquran surat *Al-Baqarah* ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ  
رَبَّهُ (٢٨٣) أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

*“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan*

---

<sup>13</sup> Farida Purwaningsih, “Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah Dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015”, dalam *jurnal An-Nisbah*, Vol. 02, No. 02, April 2016.



*amanat dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*". (Q.S Al-Baqarah: 283)<sup>14</sup>

b. Dasar hukum tabungan mudharabah dalam hadis

Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-(أَنَّهُ كَانَ  
يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً، أَنْ  
لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كِبِدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ،  
وَلَا تَنْزِيهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ  
ذَلِكَ، فَقَدْ ضَمَنْتَ مَلِي). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَا  
لُهُ ثِقَاتٌ.

*“Dari Hakim bin Nizam RA: bahwa dia mensyaratkan kepada orang yang diberinya modal secara Qiradh agar tidak mengelolanya untuk jual beli hewan, tidak membawanya mengarungi lautan, tidak membawanya turun ke lambah sungai. Jika kamu melakukan salah*

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 60.

*satu dari hal-jal itu maka kamu bertanggungjawab atas hartaku tersebut (jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan).”* (HR. Ad-Daruquthi) dan para perwinya adalah orang-orang yang *tsiqah*.<sup>15</sup>

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang tabungan<sup>16</sup>

1) Tabungan ada dua jenis yaitu:

a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

b) Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

2) Ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah:

---

<sup>15</sup> Abdullah Bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 27.

<sup>16</sup> M. Icham, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 53.

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* penutup biaya operasional dana tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

## 2. Metode perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah

Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.<sup>17</sup>

Contoh:

Nasabah A memiliki tabungan mudharabah sebesar Rp 500.000,00. Nisbah (porsi bagi hasil) antara bank dengan nasabah 50%:50%. Saldo rata-rata dana tabungan mudharabah di bank IMB diasumsikan Rp 100.000.000,00 dan keuntungan yang dialokasikan untuk tabungan (profit distribution) senilai Rp 3.000.000,00. Nasabah A akan memperoleh bagi hasil pada akhir bulan seperti berikut:

---

<sup>17</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 101

$$\frac{\text{Rp } 500.000,00 \times \text{Rp } 3.000.000,00 \times 50\%}{\text{Rp } 100.000.000,00} = \text{Rp } 7.500,00 \quad (\text{sebelum pajak})$$

## **F. Pengertian Deposito**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-

surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah.<sup>18</sup>

Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.<sup>19</sup>

## 1. Dasar hukum deposito mudharabah

### a. Dasar hukum deposito mudharabah dalam Alquran

surat *An-Nisa* ayat 29

---

<sup>18</sup> Khotibul Umam, dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 99.

<sup>19</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 100.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم  
 بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.” (Q.S An-Nisa : 29)<sup>20</sup>*

b. Dasar hukum deposito mudharabah dalam hadis Ibnu

Majah:

---

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107.

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ  
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
 الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمَقَارَضَةُ وَ أَخْطُ الْبُرِّ بِأ  
 الشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ  
 ضَعِيفٍ

*“Dari Shalih bin Shuhaib RA bahwa Rasulullah saw bersabda: Ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: (pertama) jual beli dengan memberi tenggang waktu pembayaran, (kedua) muqaradhadh (mudharabah), dan (ketiga) mencampur birr (gandum) dengan asy-sya’iir (gandum murah) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. ( HR Ibnu Majah ) dengan sanad dha’if.<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Abdullah Bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 24-25.



c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 Tentang Deposito<sup>22</sup>

1) Deposito ada dua jenis:

a) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

b) Deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

2) Ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah:

a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain.

---

<sup>22</sup> M. Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 59.

- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* penutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

## 2. Jenis-jenis deposito

Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain:

### a. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang penarikannya sesuai dengan jangka

waktu tertentu. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain:

- 1) Deposito berjangka waktu 1 bulan
- 2) Deposito berjangka waktu 3 bulan
- 3) Deposito berjangka waktu 6 bulan
- 4) Deposito berjangka waktu 12 bulan
- 5) Deposito berjangka waktu 24 bulan

b. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito merupakan jenis simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, dan dapat diperjual belikan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 “*sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan*”.

c. Deposit on call

Deposit on call (DOC) merupakan jenis deposito yang penarikannya harus dengan

pemberitahuan sebelumnya. Jangka waktu deposit on call adalah antara 7 hari sampai dengan 30 hari.<sup>23</sup>

### 3. Metode perhitungan bagi hasil deposito mudharabah

Imbalan yang diperoleh dari bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) terhadap penggunaan dana berdasarkan nisbah (porsi) yang diperjanjikan, misalnya 65%: 35% (65 bagian untuk nasabah dan 35 bagian untuk bank).<sup>24</sup>

Contoh:

Nasabah A memiliki deposito mudharabah senilai Rp 1.000.000,00 di bank MBI. Jangka waktu sebulan dengan nisbah bagi hasil 70%: 30% (70% nasabah dan 30% bank). Total dana deposito *mudharabah* di bank MBI diasumsikan Rp 250.000.000,00 dan keuntungan yang dilokasikan untuk deposito (*profit distribution*) senilai Rp 6.000.000,00. Nasabah A akan memperoleh bagi hasil pada akhir periode sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80-90.

<sup>24</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 101.

$$\frac{\text{Rp}1.000.000,00 \times \text{Rp} 6.000.000,00 \times 70\%}{\text{Rp} 250.000.000,00} = \text{Rp}16.800,00 \text{ (sebelum}$$

pajak)

### G. Pengertian *Syirkah*

Musyarakah secara bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur yang satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (fi'il madhi), *yashruku* (fi'il mudhari'), *syarikan/ syirkatan/ syarikatan* (masdar/ kata dasar), yang artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al munawwir) menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.<sup>25</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat yaitu Menurut Sayyid Sabid, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud

---

<sup>25</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 96.

*syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui).

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>26</sup>

*Syirkah* merupakan akad bagi hasil antara dua atau lebih pengusaha pemilik modal yang bekerja sama sebagai mitra usaha dan membiayai investasi usahanya yang baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaannya akan tetapi tidak merupakan sepenuhnya. Para pihak pengelola usaha dapat membagi pekerjaannya sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atas tenaga atau keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya di awal

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 125-127.

dengan proporsi modal yang disertakan. Namun demikian mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Artinya dapat disimpulkan bahwa dalam musyarakah apabila keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan di awal akad, dan apabila kerugian bersama-sama menanggung kerugian tersebut sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak dan penyertaan modal harus berupa uang tunai atau barang yang bernilai pada harga pasar saat perjanjian.<sup>27</sup>

#### 1. Dasar hukum *syirkah*

a. Dasar hukum *syirkah* dalam Alquran surat *sad* ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ صَلَّىٰ وَإِنَّ

كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا

---

<sup>27</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 51-52.

هُمُّ قَلِيٍّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ

رَاكِعًا وَأَنَابَ (٢٤)

"Dia (dawud) berkata, "sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan dawud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat". (QS. Sad: 24)<sup>28</sup>

b. Hadis Muslim dari Muhammad Al ala

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 650.



أَخْبَرَ نَاعَبْدُ الْوَا حِدِ بْنِ لِأَحْمَدَ الْمَلِجِي، أَخْبَرَنَا  
 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّعِيمِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
 يُونُسَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا بْنُ  
 الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَا مَةَ، عَنْ بُرَيْدِ،  
 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَشْعَرَ بَيْنَ  
 إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِ  
 يْنَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ  
 أَفْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَا ءِ وَحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهَمَّ مَنِّي  
 وَأَخْبَرَ نَأْمِنُهُمْز

“Abdul Wahid bin Ahmad Al maliji mengabarkan  
 kepada kami, Ahmad bin Abdullah An-Au’aimi  
 mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yusuf  
 mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma’il

*mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Ala menceritakan kepadaku, Hammad bin Usamah mengabarkan kepada kami dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Kaum Asy'ari ketika kehabisan bekal dalam perang atau bahan makanan keluarga mereka di Madinah kekurangan, mereka mengumpulkan apa saja yang ada pada mereka dalam satu kain, kemudian membaginya secara merata di antara mereka dengan satu wadah. Maka, mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka.*<sup>29</sup>

2. Rukun syirkah antara lain:

- a. Ijab-kabul (sighah), adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (mahal) yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.

---

<sup>29</sup> Imam Al Baghawi, *Syarh As-Sunnah Jilid 7*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 817.

d. Nisbah bagi hasil.

### 3. Syarat *syirkah*

a. Syarat *syirkah* menurut hanafiah, antara lain:

1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya.

Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu:

a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.

b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyariah.

2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah* mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi:

a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (nuqud).

b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan.<sup>30</sup>

#### 4. Macam-macam *syirkah*

a. *Syirkah* fikih islam terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan yang artinya kepemilikan dari dua atau lebih pihak dari suatu properti.

2) *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah akad*, yang artinya kemitraan atau usaha komersial yang terjadi karena adanya kontrak bersama dua orang atau lebih.

b. *Syirkah* transaksi yang diklarifikasikan menjadi lima macam yaitu:

1) *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al-'inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya ke dalam perusahaan.

---

<sup>30</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudhrabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 98.

- 2) *Syirkah al-mufawadhah* yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja dan orang.
- 3) *Syirkah al-amal* atau *syirkah Abdan* yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan.
- 4) *Syirkah al-wujuh* yaitu usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai.<sup>31</sup>
- 5) *Syirkah mudharabah* atau *syirkah qiradh* yaitu antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*shaibul al-mal*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (*mudharib*).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 49-50.

<sup>32</sup> Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Ekonomi* Volume 21, Nomor 3 September 2013, h. 5.

## H. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharib*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>33</sup>

### 1. Dasar hukum mudharabah

---

<sup>33</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 115.

- a. Dasar hukum mudharabah dalam Alquran surat *Al-Jumu'ah* ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا  
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 (١٠)

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (QS. *Al-Jumu'ah*: 10)<sup>34</sup>

- b. Hadist *qudsi* Allah berfirman:

أَنْ تَالِثَ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

“Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bekerjasama selama salah satunya tidak berkhianat.”<sup>35</sup>

## 2. Rukun dan syarat mudharabah

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Alquran dan Terjemahnya*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 809.

<sup>35</sup> Abdullah Bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 24.

a. Rukun mudharabah

Menurut ulama syafi'yah rukun mudharabah ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari barang
- 3) Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- 5) *Amal*, pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan

b. Syarat mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.



- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modla yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dan perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di

negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan maka mudharabah tersebut rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafi' dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanafi'yah dan Ahmad Ibn Hanbal mudharabah tersebut sah.<sup>36</sup>

### 3. Jenis-jenis mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua yaitu:<sup>37</sup>

#### a. Mudharabah mutlaqah (bebas)

Mudharabah mutlaqah adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya (investasi tidak terikat). Tidak ditentukan masa berlakunya, daerah tempat usaha, *line of trade*, *line of industry*, atau *line of*

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 139-140.

<sup>37</sup> Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Media Madani Publishing), h. 45-46.

*service*. Tetapi modal tetap tidak boleh ditanamkan untuk proyek atau investasi yang dilarang islam.

b. Mudharabah muqoyyadah (terikat)

Mudharabah muqoyyadah adalah pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha (investasi terikat).

c. Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Ini adalah perpaduan antara mudharabah mutlaqah dan musytarakah.

Ketentuan bagi hasil akad ini dengan dua pendekatan (PSAK 105 par 34), yaitu:

- 1) Hasil dibagi sesuai nisbah, setelah dikurangi untuk pengelola dana kemudian dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik), dengan pemilik modal sesuai porsi modalnya.

2) Hasil dibagi sesuai porsi modal, setelah dikurangi untuk pengelola dana kemudian dibagi sesuai dengan nisbah. Jika terjadi rugi, dibagi sesuai porsi modal para musytarik

#### 4. Aktivitas pendanaan akad mudharabah

Dalam aktivitas pendanaan akad mudharabah digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlaqah sedangkan investasi mudharabah menggunakan akad mudharabah mutlaqah untuk investasi tidak terikat dan mudharabah muqayyadah untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad mudharabah muqayyadah digunakan untuk pembiayaan berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.<sup>38</sup>

#### 5. Skema mudharabah

Dalam kesepakatan akad mudharabah ditentukan modal yang akan digunakan dalam kerja sama usaha.

---

<sup>38</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 67.

Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk *cash*, bukan piutang. Dalam praktiknya modal yang disepakati diberikan kepada *mudharib* melalui rekening nasabah, dan nasabah sewaktu-waktu bisa mengambil dana tersebut.

Dalam pembiayaan di perbankan syariah, bank biasa menggunakan mudharabah jenis muqayyadah, artinya bank menentukan penggunaan dana tersebut dengan sangat ketat, menyediakan pembiayaan untuk jenis usaha tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Namun bank tidak mencampuri dari sisi manajemen.<sup>39</sup>

## 6. Berakhirnya akad mudharabah

---

<sup>39</sup> Naf'an, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 120-121.

Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal dibawah ini:<sup>40</sup>

- a. Bila dibatasi waktunya, mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya.
- e. Modal sudah tidak ada.

## **I. Pengertian Laba**

Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan dasar akuntansi akrual. Laporan laba rugi menyajikan laba bersih selama satu periode bersama dengan komponen laba: pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.<sup>41</sup>

Laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk seluruh periode tertentu setelah

---

<sup>40</sup> Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Media Madani Publishing), h. 46-47.

<sup>41</sup> Subramanyam, dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan Financial Statement Analysis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 4.

dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi.<sup>42</sup>

Laba perusahaan setelah pajak dibagi menjadi dua kategori: dividen (laba setelah pajak yang didistribusikan kepada para pemegang saham) dan laba ditahan (laba setelah pajak yang ditahan oleh perusahaan).

Pemegang saham diberi hak andil atas laba perusahaan. Ketika laba dibayarkan langsung kepada para pemegang saham, pembayarannya disebut dividen. Dividen adalah pembagian laba dari perusahaan kepada para pemegang saham. Dividen merupakan suatu yang ditunggu-tunggu oleh semua pemegang saham dan investor. Pada masa pembagian saham ini, mereka para investor dan pemegang saham serasa panen. Jelas saja, investor (pendiri perusahaan) akan mendapatkan pembagian laba dari investasi yang ia tanam pada perusahaan tersebut. Bagi perusahaan sendiri, dividen merupakan salah satu bukti bahwa reputasi

---

<sup>42</sup> Nining Mulyaningsih dan Dwi Rahayu, "Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", dalam *Jurnal Dharma Ekonomi*, No. 43/ Th. XXIII/ April 2016, h. 34.

perusahaan tersebut masih baik dan bisa dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>

Menurut Darsono Prawironegoro dalam bukunya bahwa laba ialah selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expenses*), yang merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Laba harus direncanakan dengan baik agar manajemen dapat mencapainya secara efektif.<sup>44</sup>

1. Laba dikelompokkan dalam beberapa elemen

- a. Laba kotor, yaitu selisih lebih penjualan bersih terhadap harga pokok barang dagang yang dijual.
- b. Laba usaha, yaitu selisih antara laba kotor dengan total biaya usaha.
- c. Laba bersih sebelum pajak, yaitu penambahan atau pengurangan laba usaha dengan pendapatan dari beban di luar usaha.

---

<sup>43</sup> Karl E. Cash dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro Edisi 7*, (Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2005), h. 272.

<sup>44</sup> Darsono Prawironegoro, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), h. 160.



d. Laba bersih setelah pajak, yaitu laba setelah dikurangi pajak penghasilan yang merupakan angka terakhir dalam laporan laba rugi dan merupakan kenaikan bersih terhadap ekuitas pemilik dari aktivitas penciptaan laba selama periode bersangkutan.<sup>45</sup>

## 2. Format laporan laba-rugi

Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam laporan laba rugi. Akuntan telah mengadopsi pendekatan transaksi (*transaction approach*) dalam menghitung laba atau rugi bersih, yang menekankan perhitungan langsung antara pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pendekatan transaksi ini, kadang-kadang dikenal sebagai metode penandingan (*matching method*). Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan, dan keuntungan) dengan

---


<sup>45</sup> Nining Mulyaningsih dan Dwi Rahayu, "Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", dalam *Jurnal Dharma Ekonomi*, No. 43/ Th. XXIII/ April 2016, h. 34-35.

sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.<sup>46</sup>

## J. Hubungan Antar Variabel

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah dari pembiayaan bagi hasil mudharabah sebagai variabel independen (bebas) dan laba bersih sebagai variabel dependen (terikat).

Berikut ini adalah gambaran skema hubungan antar variabel:



Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan dengan akad mudharabah. Akad pembiayaan tersebutlah menghasilkan laba dari perhitungan

---

<sup>46</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, (Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service), 2015), h. 40.

pendapatan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara nasabah pengelola dan bank. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan laba dan modal yang dimilikinya.

#### **K. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian, terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan walaupun arah tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih.

1. Endang Tri Wahyuni, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terhadap laba bersih pada perbankan syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji

simultan menunjukkan bahwa giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan berdasarkan uji parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro wadiah, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dikemukakan oleh Endang Tri Wahyuni. Persamaan terletak pada Variabel independen yaitu tabungan mudharabah, sedangkan variabel dependen yaitu laba bersih. Sedangkan perbedaan terletak pada Variabel independen yaitu giro wadiah, dan tabungan wadiah.

2. Suratman, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh jumlah bagi hasil deposito mudharabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan, dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah (studi kasus PT. Bank syariah mandiri tahun 2007-2011)”. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, jumlah bagi hasil

deposito mudharabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanna berjangka 1 bulan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Sedangkan Secara simultan variabel jumlah bagi hasil deposito mudharabah, tingkat imbalan sbis, suku bungan simpanan berjangka 1 bulan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dikemukakan oleh Suratman. Persamaan terletak pada Variabel independen yaitu bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan perbedaan terletak pada Variabel independen yaitu tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan, dan inflasi, sedangkan variabel dependen yaitu jumlah deposito mudharabah.

3. Farida Purwaningsih, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah-musyarakah dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba pada bank jatim syariah periode

2007-2015” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika tabungan mudharabah meningkat maka laba yang diperoleh juga akan meningkat. Dalam pembiayaan mudharabah-musyarakah berbanding terbalik ketika pembiayaan mudharabah musyarakah menurun maka laba akan meningkat hal ini terjadi karena pembiayaan yang banyak diminati nasabah adalah pembiayaan dengan prinsip nisbah atau margin yaitu pembiayaan murabahah. Sedangkan operasional lainnya akan berpengaruh terhadap peningkatan laba. Ketika pendapatan operasional lainnya meningkat laba juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya ketika pendapatan operasional lainnya menurun maka laba yang diperoleh juga menurun. Akan tetapi jika semua variabel ini dimaksimalkan dalam operasionalnya akan sangat membantu dalam peningkatan laba pada bank jatim syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dikemukakan oleh Farida Purwaningsih. Persamaan terletak pada Variabel

independen tabungan mudharabah. Sedangkan perbedaan terletak pada Variabel Variabel independen pembiayaan mudharabah-musyarakah dan pendapatan operasional lainnya, sedangkan Variabel dependen yaitu laba.

4. Tika mustika, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap laba operasional pada PT. Bank mega syariah periode 2014-2016.”. Hasil penelitian menunjukkan yaitu secara parsial variabel tabungan mudharabah memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap laba operasional, secara parsial juga variabel deposito mudharabah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba operasional. Sedangkan secara simultan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba operasional.

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dikemukakan oleh Tika Mustika. Persamaan terletak pada Variabel independen yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah

Sedangkan perbedaan terletak pada Variabel dependen yaitu laba operasional

5. Nugroho Heri Pramono, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh deposito mudharabah, spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil studi empiris pada bank syariah di Indonesia tahun 2010-2012”. Hasil penelitian secara simultan variabel deposito mudharabah, spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial variabel deposito mudharabah, spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penelitian ini merupakan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dikemukakan oleh Nugroho Heri Pramono. Persamaan terletak pada Variabel independen yaitu deposito mudharabah, Sedangkan perbedaan terletak pada Variabel independen yaitu spread



bagi hasil dan tingkat bagi hasil, sedangkan variabel dependen yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil empiris.

#### **L. Hipotesis**

Hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis belum tentu benar, benar tidaknya suatu hipotesis tergantung hasil pengujian dari data empiris.<sup>47</sup> Jika hipotesis sudah dilakukan pengujian dan terbukti kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi teori.<sup>48</sup>

Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif sering disebut juga hipotesis penelitian. Hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diterima kecuali bahwa data yang kita kumpulkan salah. Hipotesis

---

<sup>47</sup> Yatim Riyanti, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit SIC, 1997), h. 16.

<sup>48</sup> Ety Rochaety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS Edisi Pertama*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 31.

alternatif akan diterima hanya jika data yang kita kumpulkan mendukung.

Biasanya hipotesis nol dilambangkan dengan  $H_0$  dan hipotesis alternatif dengan  $H_1$ . Dalam suatu study, sering pernyataan hipotesis nol berlawanan dengan apa yang sedang kita teliti.<sup>49</sup> Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_{01}$  = Bagi hasil tabungan mudharabah (X1) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y).

$H_{a1}$  = Bagi hasil tabungan mudharabah (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y).

2.  $H_{02}$  = Bagi hasil deposito mudharabah (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y).

---

<sup>49</sup> Ety Rochaety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS Edisi Pertama*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 104.

$H_{a2}$  = Bagi hasil deposito mudharabah (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y).

3.  $H_{O3}$  = Bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y).

$H_{a3}$  = Bagi hasil tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih (Y).